



Peran Panglima Laot Dalam Adaptasi Sosial Nelayan Tangkap Ikan di Gampong Ujong Drien

Cut Eka Mutia¹, Herin Santiara*², Miftahul Khoiriyah³, Fazillah Baihaqi⁴, Ahlun Nazar⁵, Sopar⁶

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses : herinsantiara@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 07, 2025

Revised July 15, 2025

Accepted July 19, 2025

Available online July 23, 2025

Kata Kunci:

SIGAP; Pemberdayaan; Panglima Laot

Keywords:

SIGAP, empowerment, panglima laot.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Gampong Ujong Drien adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan di Gampong Ujong Drien adalah pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan potensi warga melalui pemanfaatan teknologi, khususnya Sistem Informasi Desa (SIGAP). Panglima Laot merupakan pemimpin nelayan yang berperan penting dalam mengoordinasikan kegiatan nelayan, menyelesaikan, dan menegakkan hukum adat. Panglima Laot juga berperan dalam mengatur penangkapan ikan dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum adat. Penelitian ini kemungkinan akan mengkaji kondisi di Panglima Laot, peran mereka dalam mengelola sumber daya laut, dan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi nelayan terhadap peran ini.

ABSTRACT

Gampong ujong drien is a village located in Meureubo District, West Aceh Regency, Aceh Province, Indonesia. One of the activities carried out in Gampong Ujong Drien is community service aimed at empowering the potential of residents through the use of technology, especially the Village Information System (SIGAP). Panglima Laot is a fisherman leader who plays an important role in coordinating fisherman activities, resolving, and enforcing customary law. Panglima Laot also plays a role in regulating fishing and imposing sanctions on violators of customary law. This study will likely examine the conditions in Panglima Laot, their role in managing marine resources, and the factors that influence fishermen's perceptions of this role.

1. PENDAHULUAN

Panglima laot adalah suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi aceh yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat laot. Hukum adat laot dikembangkan berbasis syariah islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang), menetapkan waktu penangkapan ikan dilaut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan. Menyelesaikan permasalahan antar nelayan dengan penguasa (dulu uleblang, sekarang pemerintah daerah). Panglima laot didefinisikan sebagai orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada kegiatan penangkapan ikan dilaut dan penyelesaiannya, sedangkan hukum adat laot adalah aturan yang mengaturnya.panglima laot merupakan orang yang bertanggung jawab

dalam upaya pelestarian adat dan kebiasaan yang berlangsung dikalangan masyarakat nelayan.

Hukum adat laot mulai di kenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dari kesultanan Aceh Darussalam (Abdullah.Adell.2006:7; Kurien.John.2008.2.) pada masa lalu. Panglima laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan. Panglima laot berkoordinasi dengan uleebalang. Yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima laot bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942). Pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mula nya dijabat secara turun temurun. Meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.

Menurut M. Adli Abdullah dkk (2006: 7) panglima laot pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut pajak dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh. Dalam perjalanan selama 400 tahun itu, panglima laot yang merupakan warisan *endatu* masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta geopolitik pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca MoU Helsinki telah terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang panglima laot. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang panglima laot mulai bergeser menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut atau dalam istilah hukum adat laut di sebut *meupayang* dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Kenyataan demikian, membuat panglima laot masih tetap mempertahankan statusnya sebagai penegak hukum adat laot dan masih sangat dihargai oleh masyarakat nelayan di Aceh. John Kurien (2008: 9) seorang profesor antropologi dan fisheries advisor di FAO Banda Aceh dalam survei terhadap panglima laot pada tahun 2007 mengindikasikan bahwa penghormatan terhadap panglima laot dari nelayan masih sangat tinggi. Setidaknya dalam periode 10 tahun terakhir belum ada sengketa hukum adat antar nelayan yang terjadi dilaut yang dilaporkan kepada panglima laot maupun pihak berwajib. Ini menunjukkan betapa hukum adat laot masih sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat nelayan di Aceh.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di mana kerajaan sudah dileburkan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas panglima laot mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran dilaut. Tetapi dari masa itu sampai dengan tahun 1982, panglima laot masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, baik di desa, mukim ataupun kecamatan atau dikenal dengan Panglima Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu panglima laot belum begitu dikenal oleh orang banyak.

Secara umum, fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhok diatur dalam Hukum Adat Laot, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat. Di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Panglima Laot memiliki

peranan penting dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan dari berbagai aspek potensi ancaman. Apabila dilihat dari sisi budaya adat istiadat (local wisdom) di Aceh terdapat pola kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yaitu dengan menempatkan Panglima Laot sebagai pemimpin adat di wilayah tersebut yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan, mengatur wilayah penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa dimasyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Buku Prof. Dr. Sugiyono tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, nelayan, serta masyarakat setempat. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana peran panglima laot dan praktik adat melaot di lapangan. Dokumentasi dalam bentuk foto dan video juga digunakan sebagai data pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait peran panglima laot terhadap adaptasi nelayan tangkap ikan di Gampong Ujong Drien Kabupaten Aceh barat dengan beberapa informan diperoleh informasi bahwa panglima laot berperan dalam melestarikan potensi kelautan. Kemudian informan lainnya menguraikan bahwasanya panglima laot dalam adaptasi nelayan tangkap di gampong Ujong Drien berperan dalam melestarikan potensi perikanan. Adapun peran panglima laot dalam hal pelestarian potensi kelautan meliputi peran menjaga ekosistem laut, melestarikan sumber daya laut misalnya menjaga kondisi air laut yang baik, menjaga perkembangbiakkan ikan, serta memelihara terumbu karang. Kemudian informan lainnya menguraikan bahwasanya pawang laot berperan pelestarian potensi perikanan dalam hal menjaga ketersediaan ikan dengan cara memberikan arahan kepada nelayan agar tidak menggunakan jaring kecil, namun menggunakan jaring yang besar, agar ikan kecil tidak terjaring. Dan juga membuat bengkel perahu agar memudahkan nelayan, jika perahu sedang mengalami kerusakan. Pawang laot juga memberikan arahan untuk tidak menggunakan alat terlarang penangkapan ikan secara ilegal seperti menggunakan pukot harimau yang membuat ikan di laut terancam punah dan juga dapat merusak ekosistem laut.

Pawang laot memiliki peran dalam melarang menggunakan bom ikan, setrum listrik, juga tidak menggunakan alat tangkap seperti trawl (pukat harimau), kemudian juga tidak diperbolehkan mengambil ikan yang telah diberi tanda untuk penelitian, dan species yang dilindungi seperti penyu, nelayan yang melanggar akan dikenai sanksi. Semua hasil tangkapan disita untuk lembaga adat. Para nelayan juga diharapkan menanam pohon bakau dan pepohonan lainnya. Ini sesuai dengan peribahasa Koh bak kayee hanjeut, tanom bak kayee nyan geuyue (menebang pohon itu tidak boleh, tetapi menanam diharuskan). Nelayan percaya, saat banyak pohon-pohon ditanam di pesisir ikan-ikan akan merapat ke pinggir pantai. Hal itu di Aceh dikenal dengan istilah seumaloe.

Nelayan juga diberikan pesan untuk tidak menangkap ikan secara berlebihan. Mereka melakukan acara seperti kenduri laot yang bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur, memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT. Panglima laot

memiliki wewenang untuk mengatur jadwal penangkapan ikan, menentukan jenis alat tangkap ikan yang boleh digunakan, dan menetapkan wilayah penangkapan. Hal ini bertujuan untuk mencegah rusaknya ekosistem laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Panglima laot juga berperan dalam mencegah penangkapan ikan ilegal yang dilindungi oleh negara. Waktu yang di tentukan pawang laot bagi nelayan yang di larang berlayar adalah pada hari jum'at, selama satu hari penuh nelayan dilarang melaut sejak tenggelam matahari pada hari kamis, hingga tenggelam matahari pada hari jumat. Namun setelah shalat jum'at boat boleh pergi ke laut tetapi tidak boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan. Hari Raya Idul Fitri, jumlah pantangan melaut pada hari ini selama 3 hari dimulai pada hari raya pertama hingga hari raya ke tiga.

Hari Raya Idul Adha, sama halnya dengan hari raya idul fitri, selama 3 hari nelayan dilarang melakukan kegiatan penangkapan. Hari kemerdekaan, setiap tanggal 17 sebagai peringatan hari kemerdekaan Indonesia dilarang melakukan kegiatan penangkapan selama 1 hari penuh. Tanggal 26 Desember, merupakan hari pantang melaut baru yang disepakati dalam Rapat Dewan Meusapat Panglima Laot se-Aceh di Banda Aceh pada 9-12 Desember 2005 sebagai hari peringatan tsunami aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Nelayan dilarang melaut pada hari ini selama satu hari penuh.

Peran utama Panglima Laot adalah menjaga keamanan wilayah perairan Aceh Barat. Mereka memimpin pasukan laut, mengawasi aktivitas di laut, dan melindungi nelayan dari ancaman bajak laut Peran Panglima Laot memang penting, tetapi menjalankan tugasnya tidaklah mudah. Mereka menghadapi berbagai kesulitan. Dari sisi keamanan, mereka harus menghadapi ancaman dari berbagai pihak, baik dulu maupun sekarang. Dulu ada bajak laut dan penjajah, sekarang ada pencurian ikan oleh kapal asing dan pelanggaran wilayah perairan. Mengawasi semua itu sulit, apalagi jika peralatan dan sumber dayanya terbatas.

Kemudian, pengelolaan sumber daya laut juga menjadi tantangan besar. Stok ikan semakin berkurang karena penangkapan ikan yang berlebihan, dan sering terjadi konflik antar nelayan. Perubahan iklim juga memperparah keadaan, karena mempengaruhi hasil tangkapan. Menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut sangatlah sulit. Di sisi lain, ada tantangan sosial dan politik. Perubahan zaman dan sistem pemerintahan modern kadang membuat peran Panglima Laot tersisihkan. Terkadang, kepentingan ekonomi dan politik juga berbenturan dengan tugas mereka, sehingga sulit mendapatkan dukungan dari pemerintah. Terakhir, ada tantangan pelestarian budaya maritim. Menjaga tradisi dan pengetahuan turun-temurun tentang pelayaran dan laut agar tetap lestari di tengah perubahan zaman bukanlah hal yang mudah, terutama dalam menarik minat generasi muda. Singkatnya, menjadi Panglima Laot membutuhkan tanggung jawab yang besar dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan. Keberhasilan mereka bergantung pada kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun nelayan sendiri.

Peran Pelestarian Potensi Kelautan

a) Menjaga keseimbangan ekosistem laut

Melindungi keanekaragaman laut, termasuk terumbu karang dan mangrove. mencegah pencemaran laut dari sampah masyarakat, limbah industri, dan aktivitas manusia lainnya. Karena dapat merusak keseimbangan ekosistem laut, sehingga mengurangi ketersediaan ikan yang ada di laut. Contohnya orang yang menggunakan pukat harimau dapat mengakibatkan berkurangnya terumbu karang. Jika terumbu karang berkurang, maka hilangnya habitat bagi spesies laut, yang menyebabkan penurunan populasi dan keanekaragaman laut.

b) Memastikan ketersediaan sumber daya laut

Menjaga ketersediaan ikan dan hasil laut lainnya sebagai sumber pangan bagi manusia. Mengembangkan potensi ekonomi kelautan seperti pariwisata budidaya laut, dan industri perikanan. Mengelola sumber daya laut secara bijaksana untuk kepentingan ekonomi jangka panjang.

c) Menjaga keseimbangan iklim global

Laut berperan dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ekosistem laut yang sehat dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Pelestarian ekosistem laut juga berperan dalam mitigasi bencana alam seperti abrasi. Memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut yang dapat merusak ekosistem air laut.

Peran Pelestarian Potensi Perikanan

a) Menjaga ketersediaan ikan

Ikan dan hasil laut merupakan sumber protein hewani yang penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pelestarian ikan dapat memberikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu pahlawan laut berperan dalam memberikan arahan kepada nelayan agar tidak menggunakan jaring kecil, namun menggunakan jaring yang besar, agar ikan kecil tidak terjaring.

b) Mendukung perekonomian masyarakat pesisir

Menciptakan lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi kelautan seperti tempat pelelangan ikan (TPI), bengkel perahu nelayan.

c) Mencegah kepunahan spesies ikan

Beberapa jenis ikan terancam punah akibat penangkapan yang berlebihan atau kerusakan habitat. Pelestarian potensi perikanan, termasuk penetapan menggunakan alat terlarang penangkapan ikan secara ilegal seperti menggunakan pukat harimau yang membuat ikan di laut terancam punah dan juga dapat merusak ekosistem laut. Oleh karena itu dilarang menangkap ikan secara berlebihan, agar dapat mencegah kepunahan spesies ikan.

Peran Penyelesaian Sengketa di Laut

a) Menghindari konflik

Penyelesaian sengketa secara damai, seperti negosiasi dan mediasi, membantu mencegah terjadinya konflik menjadi kekerasan, yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan mengancam keamanan.

b) Menjaga stabilitas kawasan

Penyelesaian sengketa yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan tersebut.

c) Penegakan hukum laut

UNCLOS Memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dan pemanfaatan sumber daya laut, serta memastikan kepatuhan semua negara terhadap hukum internasional. dan ada juga kawasan yang melarang nelayannya untuk menggunakan pukot harimau.

d) Perlindungan lingkungan laut

Penyelesaian sengketa yang baik dapat membantu melindungi lingkungan laut dari kerusakan akibat aktifitas manusia yang tidak terkendali, seperti penangkapan ikan berlebihan atau pencemaran.

Hasil wawancara terhadap salah satu tokoh adat agama mengatakan bahwa masalah yang paling sering terjadi di desa ujung Drien seperti mencuri berkelahi melakukan hal yang di larang seperti mesum. Nasehat yang di dikeluarkan dari desa jika orang luar yang melakukan pelanggaran di desa ujung Drien akan terkena denda sedangkan kalau pasangan yang belum halal berzina pasangan tersebut di cambuk sebanyak 80 kali. Lalu ada juga yang di pisahkan ke arah barat satu ke arah timur satu selama setahun baik itu perempuan nya maupun laki-laki nya. Dan bapak itu juga menjelaskan bahwa adat dan hukum yang ada di desa ujung Drien itu seimbang sesuai aturan aturan yang ada di gampong. Nelayan berangkat melaot pada pukul (04:00- 17:00) Mereka menggunakan Bot, alat jaring untuk menangkap ikan, pancing dan Rumpun sebagai perangkap ikan yang ramah lingkungan. Masyarakat gampong ujung drien tidak hanya meulaot tetapi juga bertani karena menurut pendapat masyarakat sekitar jika cuma bertetap pada meulaot, maka pendapatan ekonomimasyarakat tidak stabil jika hanya bertetap pada meulaot. Kami juga telah melakukan observasi terhadap salah satu kelompok nelayan saat melakukan interaksi dalam pembuatan alat penangkapan ikan seperti bubu dan jaring ikan, mereka membagi tugas dalam proses pembuatan alat tangkap ikan tersebut. Nelayan di larang memakai pukot harimau karena merusak ekosistem di laut. Kami juga telah melakukan pengamatan terhadap nelayan sebelum mereka berlayar ke laut. Biasanya para nelayan menyiapkan perbekalan sebelum berangkat dan juga mereka juga menyiapkan barang yang di perlukan seperti lampu, baju, celana dan lain lain. Dan kami telah melakukan pengamatan terhadap nelayan pada saat mereka menjual hasil tangkapannya. Biasanya para nelayan menjual hasil tangkapan mereka kepada para pemborong ikan, tapi ada juga yang menjual nya di pasar

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong ujung drien memberikan banyak informasi dan pengetahuan tentang budaya yang ada pada gampong tersebut. Contohnya seperti: adat meulaot, pertanian, dan peternakan ikan.

Masyarakat gampong ujung drien masih memiliki adat istiadat yang kental, dari aspek sosial dan budaya aspek ekonomi, aspek pendidikan dan kesehatan dan aspek pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Dengan memiliki peran dan fungsinya dalam mengatur setiap aktifitas masyarakat pesisir Aceh dalam mengelola lingkungan kelautan di pesisir Aceh. Panglima Laot memiliki kedudukan yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Panglima Laot dalam konteks penegakan keamanan maritim di Aceh dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot sangat memiliki peran dalam memberikan informasi-informasi terkait pesisir dan kelautan.

Panglima Laot dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai batas-batas wilayah kewenangan. Batas-batas kewenangan Panglima Laot didasarkan pada Lhok. Lhok merujuk pada wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan yang nantinya akan dipimpin oleh Panglima Laot Lhok. Khanduri laot pada aktifitas Panglima Laot di kawasan pesisir Aceh memiliki peranan yang sangat penting sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan selama satu tahun, walaupun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kepercayaan kepada hal-hal ghaib namun ini adalah sebuah tradisi yang harus dijalankan karena telah diwarisi oleh nenek moyang masyarakat yang sangat percaya jika melaksanakan ritual-ritual adat tersebut akan senantiasa membawa keberkahan dan kebahagiaan.

Memahami peran mereka penting untuk menghargai sejarah dan melestarikan warisan budaya maritim Aceh. Mereka bukan hanya pemimpin maritim, tetapi juga pemimpin masyarakat yang berpengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan. Peran mereka dalam menjaga keamanan, mengelola sumber daya, menjalin hubungan internasional, memimpin masyarakat, dan melestarikan budaya maritim patut dihargai dan dipelajari untuk memahami sejarah dan dinamika masyarakat pesisir Aceh. Pengetahuan tentang peran Panglima Laot sangat penting untuk menghargai warisan budaya maritim dan membangun masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Aceh. Studi lebih lanjut tentang sejarah dan peran Panglima Laot di Aceh Barat gampong ujung drien masih diperlukan untuk mengungkap lebih banyak detail dan nuansa peran mereka yang kompleks. Panglima Laot adalah tokoh penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir Aceh, baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya. Keberadaan Panglima Laot juga berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir dengan menjaga keharmonisan hubungan antar nelayan dan memberikan rasa aman dalam menjalankan mata pencaharian. Peran Panglima Laot sangatlah penting. Dengan menggali lebih dalam pengetahuan dan praktik mereka, kita dapat menemukan solusi inovatif untuk tantangan pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan berkelanjutan di era modern ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adli Abdullah, M., Sulaiman Tripa, and T. Muttaqin Mansur. (2006). "Selama Kearifan Adalah Kekayaan." Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh, Cet. I, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh.
- Daud S. (2002). Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Djuned, T. (1995). Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Panglima Laot (Suatu Studi Di Kotamadya Banda Aceh. Laporan Penelitian. Darussalam-Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Elly Irhana Savitri, dkk, (2022), Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh, Jurnal Aducation and Develpment Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 10. Nomor 2.
- Endang Retnowati, (2011), Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum), "Jurnal Ekonomi", Vol.16, No.3, 152.
- Fitrah, Rahmat. 2018. "Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo, Aceh Barat)." Universitas Teuku Umar.
- Furqan, Yuli Khairani, Erdi Surya, Armi, M. Ridhwan, Anita Novianti, Lukmanul Hakim, and Muchsin. "Studi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh." Jurnal Al-Ijtima'iyah7, no. 2 (2021): 287. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.10124>.
- Hadisaputra, S. "Biaya Dan Pendapatan Di dalam Usaha Perikanan Tangkap." Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi1, no. 1 (2013).
- Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 3, No. 2.
- Indara, Sofyan R, Irwan Bempah, and Yuriko Boekoesoe. (2017), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo." Agronesia2, no. 1 : 92-97. <https://doi.org/10.37046/agr.v2i1.2443>.
- Juaris, Juaris, Jhon Wahidi, Saprijal Saprijal, and Faez Syahroni. "Pemberdayaan Nelayan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Alue Naga, Aceh." Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)4, no. 3 (2023): 405-17. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i3.3489>.
- Junaidi, (2024), Pemanfaatan Hasil Tangkapan Ikan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melayan Desa Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh <https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/259/160> Volume 12No. 2.
- Parsudi, Suparlan. (1993). Adaptasi dalam Antropologi. Jakarta : Raja Grafindo.

- Kelana, Ade Syahputra. (2018). "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo)." UIN Aceh: 121.
- Kinseng, RA. (2014). *Konflik Nelayan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Kinseng, RA. (2017). *Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan*. Sodality. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. hal 127-137.
- Parenrengi, Sudarmin, Satria Yunas, and Nurul Hilmiyah. "Sosial Ekonomi Dan Kesejahteraan Nelayan Di Wilayah Teluk Jakarta: Literature Review." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT5*, no. 1 (2020): 93-104. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/274>.
- Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat
- Pha, Hakim Nyak. (2001). *Panglima Laot Peranannya dalam Lembaga Adat Laot, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret*. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Puspita.M. (2017a). "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut, Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam." Universitas Diponegoro.
- Rahim, Abdul. "Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan." *J. Sosek KP6*, no. 2 (2011): 235-47. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/274>.
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Sastrawijaya.dkk, "Nelayan Nusantara," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kelautan Dan Perikanan1*, no. 1 (2012).
- Savitri, E.S., Wiranto, dan E. Legowo. (2022). *Peran Panglima Laot Dalam meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh*. (*Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 2).
- Sopar, Mursyidin, Arfriani Maifizar, Riki Yulianda, 2023. *Partisipasi Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat di Objek Wisata Pulau Banyak Aceh Singkil*. (*Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* Vol. 4, No. 1).Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Prof. Dr. Sugiyono *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif tahun 2021*
- Daud,, S., dkk, (2010). *Adat Meulaot*. Banda Aceh: CV. Boebon jaya.
- Soekanto, S., (1989) *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI, Jakarta.
- Winarso, S. (1978). *Dasar dan Teknik Researh*. Bandung: Tarsito.

- Kurniawan, A. 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3 September 2008.
- Sulaiman.2010. Prospek Hukum Adat Laut dalam Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. *Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Jurnal. Yustisia Edisi 87 September 2013.
- Yulianto, I., B, Wiryawan., A. A. Taurusman. 2011. Strategi dan Rekomendasi Pengelolaan Perikanan Karang Berdasarkan Status Kelembagaan. *Jurnal Fisheries*. Vol. 2, No. 2, November 2011
- Sutisna, Endang Sulaeman, Bisma Murti. 2015. Peran Kepemimpinan, Modal Sosial, Akses Informasi serta Petugas dan Fasilitator Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. *Jurnal Penelitian Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Vol. 3. No. 5 September 2015